BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen;

b. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
7. Dinas Pertanahan adalah Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen.
13. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen.
14. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Pertanahan adalah perangkat daerah sebagai perangkat daerah keistimewaan dan kekhususan aceh yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pertanahan.
(2) Dinas Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanahan, terdiri dari:
a. kepala dinas;
b. sekretariat;
c. bidang pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah;
d. bidang persiapan pengadaan dan pengurusan hak-hak atas tanah;
e. bidang penanganan masalah, pembinaan dan penyuluhan pertanahan;
f. UPTD; dan
g. kelompok jabatan fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. sub bagian umum dan kepegawaian;
b. sub bagian keuangan, program dan pelaporan.

(3) Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah, terdiri dari:
a. seksi pengaturan dan penguasaan tanah; dan
b. seksi penatagunaan tanah.

(4) Bidang Persiapan Pengadaan dan Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah, terdiri dari:
a. seksi persiapan pengadaan tanah; dan
b. seksi pengurusan hak-hak atas tanah.

(5) Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan, terdiri dari:
a. seksi penanganan masalah pertanahan; dan
b. seksi pembinaan pertanahan.

(6) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Pertanahan

Pasal 5

Dinas Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pertanahan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pengelolaan administrasi dinas sesuai dengan lingkupnya;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan;
d. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang pertanahan;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pertanahan; dan
f. pembinaan UPTD.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah, bidang persiapan pengadaan dan pengurusan hak-hak atas tanah serta bidang penanganan masalah, pembinaan dan penyuluhan pertanahan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

a. pengendalian pelaksanan urusan ketatausahaan dinas;
b. pengendalian dan pengoordinasian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pengendalian penyusunan kebijakan teknis di bidang pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah, bidang persiapan pengadaan dan pengurusan hak-hak atas tanah serta bidang penanganan masalah, pembinaan dan penyuluhan pertanahan;
d. pengendalian dan pengoordinasian pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah, bidang persiapan pengadaan dan pengurusan hak-hak atas tanah serta bidang penanganan masalah, pembinaan dan penyuluhan pertanahan;
e. pengendalian dan pengoordinasian penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah, bidang persiapan pengadaan dan pengurusan hak-hak atas tanah serta bidang penanganan masalah, pembinaan dan penyuluhan pertanahan;
f. pengendalian pembinaan teknis di bidang pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah, bidang persiapan pengadaan dan pengurusan hak-hak atas tanah serta bidang penanganan masalah, pembinaan dan penyuluhan pertanahan;
g. pengendalian dan pengoordinasian pemenuhan sarana dan prasarana pertanahan;
h. pembinaan UPTD;
i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang Pertanahan;
j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pertanahan; dan
k. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kesekretariatan meliputi urusan perencanaan, anggaran, keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan, tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara/daerah dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pertanahan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. penyusunan rencana anggaran;
f. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas Pertanahan;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, pengelolaan barang milik negara/daerah, rumah tangga, perlengkapan, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan kearsipan.

(2) Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, perencanaan, penyusunan program, data, informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 4
Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah

Pasal 12

Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengaturan, pengendalian penguasaan dan penggunaan tanah, informasi, pendataan dan inventarisasi, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kerja dan anggaran di bidang perencanaan, pengaturan, pengendalian penguasaan dan penggunaan tanah, informasi, pendataan dan inventarisasi, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
b. penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan di bidang pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah;
c. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perencanaan, pengaturan, pengendalian penguasaan dan penggunaan tanah, informasi, pendataan dan inventarisasi, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
d. penyusunan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pengaturan, pengendalian penguasaan dan penggunaan tanah, informasi, pendataan dan inventarisasi, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;

e. penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengaturan, pengendalian penguasaan dan penggunaan tanah, informasi, pendataan dan inventarisasi, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
f. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

(1) Seksi Pengaturan dan Penguasaan Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan konsolidasi tanah dan penegasan obyek pengaturan penguasaan tanah.

(2) Seksi Penatagunaan Tanah mempunyai tugas mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan.

Paragraf 5
Bidang Persiapan Pengadaan dan Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah

Pasal 15

Bidang Persiapan Pengadaan dan Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan persiapan pengadaan tanah, pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah, badan hukum dan perorangan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Persiapan Pengadaan dan Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kerja dan anggaran di bidang persiapan pengadaan dan pengurusan hak-hak atas tanah;
b. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang penyelenggaraan persiapan pengadaan tanah, pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah, badan hukum dan perorangan;
c. penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan di bidang persiapan pengadaan dan pengurusan hak-hak atas tanah;
d. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan persiapan pengadaan tanah;
e. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah, badan hukum dan perorangan;
f. penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi di bidang penyelenggaraan persiapan pengadaan tanah, pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah, badan hukum dan perorangan;
g. penyusunan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan persiapan pengadaan tanah, pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah, badan hukum dan perorangan;
h. penyusunan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan persiapan pengadaan tanah, pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah, badan hukum dan perorangan; dan
i. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

(1) Seksi Persiapan Pengadaan Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, koordinasi, perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang persiapan pengadaan tanah.

(2) Seksi Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, koordinasi, perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengurusan hak atas tanah.

Paragraf 6
Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan

Pasal 18

Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, kerjasama, fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dan advokasi hukum.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kerja dan anggaran di bidang penanganan masalah dan pembinaan pertanahan;
b. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, kerjasama perangkat/lembaga/aparatur pertanahan, fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dan advokasi hukum;
c. penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan di bidang penanganan masalah dan pembinaan pertanahan;
d. penyusunan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, kerjasama perangkat/lembaga/aparatur pertanahan, fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dan advokasi hukum;
e. penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan, kerjasama perangkat/lembaga/aparatur pertanahan, fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dan advokasi hukum;
f. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan kerjasama perangkat/lembaga/aparatur pertanahan, fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dan advokasi hukum; dan
g. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

(1) Seksi Penanganan Masalah Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penanganan masalah pertanahan, koordinasi, advokasi hukum dan kerjasama perangkat/lembaga aparatur pertanahan, fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.

(2) Seksi Pembinaan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pembinaan pertanahan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Bireuen sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 23

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pertanahan diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b.

(2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a.

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b.

(4) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 26

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pertanahan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 27

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.

Pasal 28

Atas dasar pertimbangan daya guna dan berhasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pertanahan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Pertanahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

(1) Analisis Jabatan pemangku jabatan struktural dan pelaksana di Lingkungan Dinas Pertanahan diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Hasil Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Pertanahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Kelas Jabatan pada Dinas Pertanahan diatur dalam Peraturan Bupati.

(4) Kelas Jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Pertanahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bireuen Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2017 Nomor 325), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 17 Desember 2019

BUPATI BIREUEN,

dto

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 17 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

dto

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2019 NOMOR 481

